



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 450/255 /2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 450/616
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KOTA SEMARANG PERIODE 2015 - 2020

WALIKOTA SEMARANG,


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berhalangan tetap dan telah terjadi perubahan kepengurusan pada struktur Organisasi Keagamaan, maka Keputusan Walikota Nomor 450/616 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menerbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Perubahan Keputusan Walikota Semarang Nomor 450/616 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang periode 2015 - 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Keputusan Walikota Semarang Nomor 450/616 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang Periode 2015 - 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 450/616 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA SEMARANG PERIODE 2015 - 2020.
- KESATU :** Merubah Keputusan Walikota Semarang Nomor 450/616 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang periode 2015 - 2020.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengenai susunan keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Maret 2016



SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang
6. Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama Sekda Kota Semarang
7. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Semarang;
13. Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dimaksud.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 450/255/2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 WALIKOTA SEMARANG NOMOR
 450/616 TENTANG PEMBENTUKAN
 FORUM KERUKUNAN UMAT
 BERAGAMA (FKUB) KOTA
 SEMARANG PERIODE 2015 - 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
 KOTA SEMARANG PERIODE 2015 - 2020

NO	NAMA	UNSUR DARI AGAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Drs. KH. N. Mustam Aji, MM	Pemuka Agama Islam	Ketua
2	Syarif Hidayatullah, S.Ag, M.Si	Pemuka Agama Islam	Wakil Ketua I
3	Y. Edy Riyanto, SE	Pemuka Agama Katholik	Wakil Ketua II
4	Dr.H.Muhammad Sulthon, M.Ag	Pemuka Agama Islam	Sekretaris
5	Ws. Indriani Hadisumarto	Pemuka Agama Khonghucu	Wakil Sekretaris
6	Prof.Dr.H.Muslich Shobir,M.A	Pemuka Agama Islam	Anggota
7	Drs. Rustam Dahar Kamali A. M.Ag	Pemuka Agama Islam	Anggota
8	Drs. H. Nurbini, M.Si	Pemuka Agama Islam	Anggota
9	Drs. H. Abdoul Khaliq, M.Pd	Pemuka Agama Islam	Anggota
10	H.Zumroni,S.H.I	Pemuka Agama Islam	Anggota
11	Drs.H.Andi Syahrudin Patirsa,M.Ag	Pemuka Agama Islam	Anggota
12	Hj.Arikhah,M.Ag	Pemuka Agama Islam	Anggota
13	GM. Siranto	Pemuka Agama Katholik	Anggota
14	St.Ir.Wesly T.P.Manurung	Pemuka Agama Kristen	Anggota
15	Diah Putri Chendraswari, ST	Pemuka Agama Budha	Anggota
16	Dr.Ir. I.Wayan Sukaryadilaga,MS	Pemuka Agama Hindhu	Anggota
17	Pdt.Rahmat P. Rajagukguk,S.Th	Pemuka Agama Kristen	Anggota

